



PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR

PUTUSAN
Nomor 27-K/PM.III-14/AD/IX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Mataram dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Roberth Mual.
Pangkat/NRP : Sertu/31010793861079.
Jabatan : Ba Sus Unit Intel Kodim 1607/Sumbawa.
Kesatuan : Kodim 1607/Sumbawa.
Tempat, tanggal lahir : Aboru (Maluku Tengah), 23 Oktober 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Lama Kodim 1607/Sumbawa Jl. Ratu
Langi, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan
Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Propinsi NTB.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-14 Denpasar tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/2 Mataram Nomor BP-19/A-11/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem Korem 162/Wira Bhakti selaku Papera Nomor : Kep/25/IX/2021 tanggal 17 September 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Nomor : Sdak/25/IX/2021 tanggal 17 September 2021.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor TAPKIM/27/PM.III-14/AD/IX/2021 tanggal 20 September 2021 tentang Penunjukan Hakim.

Hal. 1 dari 61 hal, Putusan Nomor 27-K/PM.III-14/AD/IX/2021



4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAPSID/27/PM.III-14/AD/IX/2021 tanggal 21 September 2021 tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : TAPTERA/27/PM.III-14/AD/IX/2021 tanggal 20 September 2021 tentang Penunjukan panitera Pengganti.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/25/IX/2021 tanggal 17 September 2021, di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana penjara : selama 4 (empat) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Surat-surat:

- a) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Dr. R. Soejono Selong No. KH : 01/448/VR/VII/2021 tanggal 02 Juli 2021 a.n. Sdr. Mustahan.

- b) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Hal. 2 dari 61 hal, Putusan Nomor 27-K/PM.III-14/AD/IX/2021



Dr. R. Soejono Selong No. KH : 05/448/VR/VI/
2021 tanggal 02 Juli 2021 a.n. Sdr. Toni
Hermawan.

- c) 2 (dua) lembar Foto copy BPKB sepeda motor
Honda Beat Nopol DR 5639 CC warna hitam
a.n Dino El Irfan.
 - d) 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang
sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta
rupiah) tanggal 22 Juni 2021.
 - e) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Damai
tanggal 22 Juni 2021.
 - f) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian
yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. R. Soejono
Selong No. 133/UPJ-RSU/VI/2021 tanggal 19
Juni 2021 a.n. Sdr. Toni Hermawan.
 - g) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha
Rentcar Budiyo.
 - h) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Usaha
Rentcar milik Sdr. Budiyo.
 - i) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari pemilik
mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B
1330 NOV a.n. Sdri. Dian Novianti.
 - j) 1 (satu) lembar Kartu Angsuran Kredit mobil
Toyota Avanza warna hitam Nopol B 1330
NOV milik Sdri. Dian Novianti di BPR Bank
Kas.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- k) 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza
warna hitam metalik Nopol B 1330 NOV a.n
Nardi Yansah.
 - l) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah
PKB/BBN-KB DAN SWDKLLJ mobil Toyota
Avanza Nopol B 1330 NOV a.n Nardi Yansah.
 - m) 1 (satu) lembar Kartu nama Travel dan
Rentcar Budiyo.
 - n) 1 (satu) lembar SIM A Umum a.n. Roberth
Mual.

Hal. 3 dari 61 hal, Putusan Nomor 27-K/PM.III-14/AD/IX/2021



Dikembalikan kepada pemilik yang sah.

2) Barang-barang:

- a) 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam metalik Nopol B 1330 NOV .
- b) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol DR 5639 CC Warna Hitam.

Dikembalikan kepada pemilik yang sah.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa di dalam persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan Permohonan (Klemensi) secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali karena Terdakwa selama ini telah menjalankan tugas dengan penuh dedikasi yang baik dan belum pernah melakukan pelanggaran baik pidana maupun disiplin serta Saksi-3 sudah memaafkan perbuatan Terdakwa. Oleh karena itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumrem 162/Wira Bhakti yaitu Mayor Chk Sugito, S.H. NRP 2910057751270, berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 162/Wira Bhakti Nomor : Sprin/862/VIII/2021 tanggal 14 Agustus 2021 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya tanggal 15 Agustus 2021.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal sembilan belas bulan Juni tahun 2000 dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2000 dua puluh

Hal. 4 dari 61 hal, Putusan Nomor 27-K/PM.III-14/AD/IX/2021



satu atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 dua puluh satu di jalan raya Dusun Karang Baru, Desa Rempung, Kecamatan Pringgasea, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi NTB atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cendrawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 742/SWY, kemudian setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat, mutasi jabatan sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ba Sus Unit Intel Kodim 1607/Sumbawa dengan pangkat Sertu NRP 31010793861079.
- b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 09.56 Wita Terdakwa mengajukan permohonan ijin kepada Danunit Intel Kodim 1607/Sumbawa a.n. Letda Inf. Martiam lewat pesan pribadi Whatsapps dengan alasan akan menjemput anak dan istri Terdakwa di Mataram yang akan diajak liburan ke Sumbawa, dan oleh Danunit Intel diijinkan dengan memberi pesan “Oke hati-hati karena tidak pakai surat jalan, hindari pelanggaran dan tepati waktu kembalinya.
- c. Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.30 Wita Terdakwa menyewa mobil milik teman Terdakwa jenis Toyota Avanza Nopol B 1330 NOV dengan harga sewa satu hari Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa berangkat dari Sumbawa menuju ke Mataram menggunakan mobil sewaan dan dilengkapi dengan Surat Ijin Mengemudi A Umum yang masih berlaku dikeluarkan

Hal. 5 dari 61 hal, Putusan Nomor 27-K/PM.III-14/AD/IX/2021



oleh Polres Mataram, sekira pukul 04.20 Wita tiba di Pelabuhan Pototano untuk menyeberang ke Lombok, pada saat diatas kapal Terdakwa sempat istirahat selama kurang lebih dua jam dan sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa tiba di rumah Jalan Arya Banjar Getas, Gang Lumba-lumba II RT.009, RW.029, No.31, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram NTB.

- d. Bahwa setelah tiba di rumah kemudian Terdakwa membersihkan rumah dilanjutkan dengan makan siang, dan sekira pukul 11.45 Wita Terdakwa bersama Istri Terdakwa a.n. Sdri Linda Meliani Pondonggi (Saksi-2) serta kedua anak Terdakwa a.n. Manuela Queen Athena umur 9 tahun dan Darren Imanuel umur 6 tahun berangkat dari rumah Terdakwa Jalan Arya Banjar Getas, Gang Lumba-lumba II RT.009, RW.029, No.31, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram NTB menuju Sumbawa.
- e. Bahwa perjalanan dari Mataram menuju pelabuhan Kayangan Lombok Timur aman dan lancar, namun sekira pukul 13.45 Wita pada saat Terdakwa melewati jalan raya Dusun Karang Baru, Desa Rempung, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur NTB, dari arah yang berlawanan dengan jarak sekitar 75 meter Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Beat Nopol DR 5639 CC yang dikendarai oleh Sdr. Mustahan alias Amaq Suma (Saksi-3) berboncengan dengan anaknya a.n. Toni Hermawan melintas berlawanan arah dengan mobil Toyota Avanza Nopol B 1330 NOV yang dikemudikan oleh Terdakwa, kondisi Terdakwa pada saat itu mengantuk dan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa mengambil haluan terlalu kekanan hingga melewati marka jalan dan dari arah yang berlawanan melintas sepeda motor Honda Beat Nopol DR 5639 CC yang dikemudikan Saksi-3 berboncengan dengan anaknya a.n. Toni Hermawan karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan mobilnya sehingga terjadi tabrakan, akibatnya sepeda motor yang dikemudikan Saksi-3 terpental ke depan mobil dan jatuh

Hal. 6 dari 61 hal, Putusan Nomor 27-K/PM.III-14/AD/IX/2021



dipinggir bahu jalan, sedangkan mobil yang Terdakwa kemudikan menabrak beton jembatan yang ada disisi jalan hingga terhenti dan hampir terperosok jatuh ke kali yang cukup terjal dengan kedalaman kurang lebih sekitar enam meter.

- f. Bahwa setelah terjadinya kecelakaan Terdakwa melihat Saksi-3 dan anaknya a.n. Sdr. Toni Hermawan mengalami luka yang cukup serius, sehingga Terdakwa membopong Sdr. Toni Hermawan dengan menggunakan motor ojek membawa ke Puskesmas Masbagik (Puskesmas baru), sedangkan Saksi-3 dibawa ke Puskesmas Masbagik (Puskesmas lama) dengan menggunakan Mobil Pick Up, karena kondisi Toni Hermawan dalam keadaan kritis maka petugas dari Puskesmas Baru menyarankan kepada Terdakwa agar korban dirujuk ke RSUD Selong Lombok Timur, demikian juga untuk penanganan lebih lanjut terhadap Saksi-3 petugas Puskesmas Masbagik (Puskesmas baru) menyarankan agar dirujuk ke RSUD Selong Lombok Timur.
- g. Bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari RSUD Dr. R. Soejono Selong No. KH : 05/448/VR/VII/2021 tanggal 02 Juli 2021 a.n. Toni Hermawan yang ditandatangani oleh dr. Senandung Nacita Mutia menerangkan apabila pada tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 15.35 Wita dr. Senandung Nacita Mutia telah melakukan pemeriksaan luar terhadap Toni Hermawan dengan kesimpulan pasien mengalami kecelakaan lalu lintas dengan keluhan pasien tidak sadarkan diri, luka serta mengeluarkan darah pada kedua kelopak mata, luka pada wajah dan keluar darah dari hidung, terdapat memar pada kepala belakang sebelah kanan, luka robek pada bagian kelopak mata atas sebelah kanan dan kiri, luka robek pada bagian sekitar hidung, luka lecet dengan bentuk tidak beraturan disertai memar pada sekitar luka pada bagian dada sebelah kanan dan luka lecet disertai memar sekitar luka pada bagian bahu sebelah kanan dan
- Hal. 7 dari 61 hal, Putusan Nomor 27-K/PM.III-14/AD/IX/2021*



terdapat banyak luka robek pada bagian hidung dan kelopak mata atas kemudian pasien meninggal dunia”.

- h. Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. R. Soejono Selong No. 133/UPJ-RSU/VI/2021 tanggal 19 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr Suman Yusmeihadiana menerangkan apabila Sdr. Toni Hermawan pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 jam 16.00 dinyatakan meninggal dunia, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 09.00 Wita almarhum dikebumikan di pekuburan umum/keluarga Desa Keroya, Kecamatan Aikmal, Kabupaten Lombok Timur.
- i. Bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum dari RSUD Dr. R. Soejono Selong No. KH : 01/448/VR/VII/2021 tanggal 02 Juli 2021 a.n. Sdr. Mustahan yang ditandatangani oleh dr. Suwandi Rahman menerangkan apabila pada tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 19.40 Wita dr. Suwandi Rahman telah melakukan pemeriksaan luar terhadap Saksi-3 dengan kesimpulan pasien mengalami kecelakaan lalu lintas dengan riwayat pasien mengeluh nyeri pada kepala bagian kiri, dada kiri dan lutut kanan, terdapat bengkak di kepala kiri, luka robek di kepala kiri, luka robek di kaki kanan dan luka robek di kaki kiri dan “Pasien mengalami CKR (Cidera Kepala Ringan) sehingga pasien memerlukan perawatan Rumah Sakit lebih lanjut”, selanjutnya Saksi-3 dirawat di RSUD Selong kurang lebih selama empat hari.
- j. Bahwa akibat dari tabrakan tersebut mengakibatkan:
- Sdr. Toni Hermawan meninggal dunia sesuai Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. R. Soejono Selong No. 133/UPJ-RSU/VI/2021 tanggal 19 Juni 2021.
 - Saksi-3 (Sdr. Mustahan alias Amaq Suma) mengalami nyeri pada kepala bagian kiri, dada kiri dan lutut kanan, terdapat bengkak di kepala kiri, luka robek di kepala kiri, luka robek di kaki kanan dan luka robek di kaki kiri sesuai hasil Visum Et Repertum dari RSUD Dr.

Hal. 8 dari 61 hal, Putusan Nomor 27-K/PM.III-14/AD/IX/2021



R. Soejono Selong No. KH : 01/448/VR/VII/2021
tanggal 02 Juli 2021.

- Mobil Avanza warna hitam Nopol B 1330 NOV mengalami kerusakan pada bagian depan sedangkan sepeda motor Honda Beat Nopol DR 5693 CC mengalami rusak berat di bagian depan.
- k. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas Terdakwa mengendarai mobil Avanza Nopol B 1330 NOV dengan kecepatan lebih kurang 60 (enam puluh) Km/Jam dan menggunakan Gear 3, kondisi jalan lebar situasi dan kondisi jalan maupun cuaca pada saat terjadinya kecelakaan adalah kondisi jalan lebar dan lurus, bagus beraspal hotmik, situasi jalan agak sepi karena siang hari, cuaca terang siang hari (tidak mendung)
- l. Bahwa yang menyebabkan terjadinya kecelakaan Lalu Lintas di jalan raya Dusun Karang Baru, Desa Rempung, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur NTB antara mobil Toyota Avanza warna hitam metalik Nopol B 1330 NOV yang dikendarai oleh Terdakwa dengan Sepeda Motor Honda Beat Nopol DR 5639 CC warna hitam yang dikendarai oleh Saksi-3 dengan membonceng anaknya a.n. Sdr.Toni Hermawan diantaranya kondisi Terdakwa sedang kelelahan dan mengantuk dan seharusnya Terdakwa beristirahat sebelum melakukan perjalanan dari Mataram menuju Sumbawa namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.
- m. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2021 telah dibuat Surat Pernyataan Damai antara Terdakwa dengan Saksi-3 yang pada intinya kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan kecelakaan lalu-lintas tersebut secara kekeluargaan dan Terdakwa telah memberikan bantuan dana perdamaian kepada Saksi-3 sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selain itu pada tanggal 22 Juni 2021 Saksi-3 juga mendapat bantuan uang duka dari Komandan Kodim 1607/Sumbawa sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), pada tanggal 22 Juni 2021 mendapat bantuan dana dari PT Jasaraharja sebesar Rp50.000.000,-
Hal. 9 dari 61 hal, Putusan Nomor 27-K/PM.III-14/AD/IX/2021



(lima puluh juta rupiah) dikirim ke rekening BRI atas nama Sdri. Jumisah (istri Saksi-3) dan pada tanggal 25 Juni 2021 Saksi-3 kembali mendapatkan bantuan uang duka dari dari Komandan Kodim 1607/Sumbawa sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- n. Bahwa karena kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan mobil pada saat berpapasan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-3 yang berboncengan dengan anaknya Sdr. Toni Hermawan sehingga menyebabkan Sdr. Toni Hermawan (korban) meninggal dunia

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menerangkan bahwa benar-benar mengerti atas Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya dan atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) sehingga sidang dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah dan khusus Sdri. Linda Melyani Pondonggi, S.Pd. (Saksi-2) yang berstatus sebagai istri dari Terdakwa, berdasarkan Pasal 159 jo Pasal 160 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sebelum Saksi-2 memberikan keterangan di persidangan baik Terdakwa, Penasihat Hukum maupun Oditur Militer tidak keberatan apabila Saksi-2 di sumpah di persidangan, adapun keterangan para Saksi sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Deddy Retno Sofiawardy.
Pangkat/NRP : Brigadir/87031434.
Jabatan : Anggota Unit Laka Satlantas.
Kesatuan : Polres Lombok.
Tempat, tanggal lahir : Menceh, 31 Maret 1987.

Hal. 10 dari 61 hal, Putusan Nomor 27-K/PM.III-14/AD/IX/2021



Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Menceh, RT/RW. 000/000, Desa
Menceh, Kecamatan Sakra Timur,
Kabupaten Lombok Timur, NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
 2. Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 12.30 Wita bersama dengan keluarga berangkat dengan menggunakan kendaraan roda empat dari Kecamatan Aikmal, Lombok Timur menuju ke Simpang Empat Rempung Pringgasela, Lombok Timur.
 3. Bahwa selanjutnya Saksi sekira pukul 14.00 Wita saat sedang melintas di Jembatan Lengkung Jl. Raya Dusun Karang Anyar, Desa Rempung, Kecamatan Pringgasela, Lombok Timur tiba-tiba Saksi melihat arus kendaraan di depan melambat dan dari arah depan Saksi melihat ada seorang anak kecil yang Saksi tidak kenal (a.n. Sdr. Toni Hermawan) kira-kira berumur 8 (delapan) tahun dengan luka dibagian kepala sedang dibopong oleh warga ke arah timur.
 4. Bahwa selanjutnya Saksi berhenti dan memarkir kendaraan yang Saksi kemudikan serta melihat ada sebuah mobil Avanza hitam terparkir di pinggir Jembatan Lengkung dengan kondisi bagian depan rusak berat, karena menabrak tembok beton di jembatan, Saksi juga melihat kurang lebih sekitar 7 (tujuh) meter di depan mobil Avanza tergeletak sebuah sepeda motor Honda Beat bersama korban seorang laki-laki yang bernama Sdr. Mustahan (Saksi-3).
 5. Bahwa kemudian Saksi turun dari kendaraan dan mengamankan kunci mobil Avanza yang dikemudikan oleh Terdakwa serta mengamankan istri maupun anak-anak Terdakwa yang berada di dalam mobil Avanza yang dikemudikan oleh Terdakwa, sedangkan Saksi-3 yang
- Hal. 11 dari 61 hal, Putusan Nomor 27-K/PM.III-14/AD/IX/2021



- mengalami luka di kepala diangkat oleh warga ke mobil Pick Up dan di bawa ke Rumah Sakit Umum Selong.
6. Bahwa oleh karena banyak warga yang mengerumuni kendaraan Avanza dan di dalam kendaraan Avanza banyak barang-barang milik Terdakwa, kemudian Saksi langsung menghubungi piket Unit Laka Polres Lombok Timur untuk datang ke lokasi kecelakaan.
 7. Bahwa setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Saksi berada di TKP, namun petugas Piket dari Unit Laka Polres Lombok Timur belum datang, sementara anak-anak Saksi menangis ingin cepat pulang, lalu kunci mobil Avanza dan kunci sepeda motor Honda Beat Saksi serahkan kepada salah satu warga yang tinggal di dekat tempat kejadian, sedangkan istri dan anak-anak Terdakwa diamankan di rumah salah satu warga, selanjutnya Saksi melanjutkan perjalanan kembali bersama keluarga Saksi.
 8. Bahwa sepengetahuan Saksi mobil Avanza Nopol B 1330 NOV yang dikemudikan oleh Terdakwa berjalan dari arah Mataram (arah Barat) menuju ke arah Sumbawa (arah Timur) dan pada saat melintasi Jl. Raya Dusun Karang Anyar Desa Rempung, Kabupaten Lombok Timur, mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa mengambil haluan terlalu ke kanan hingga melewati marka jalan dan dari arah yang berlawanan melintas sepeda motor Honda Beat Nopol DR 5639 CC yang dikemudikan Saksi-3 berboncengan dengan anaknya a.n. Toni Hermawan.
 9. Bahwa dikarenakan Terdakwa tidak bisa mengendalikan mobilnya sehingga terjadi tabrakan antara mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor yang dikemudikan oleh Saksi-3 yang berboncengan dengan Sdr. Toni Hermawan.
 10. Bahwa atas kecelakaan tersebut mengakibatkan putra Saksi-3 mengalami luka di bagian kepala dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Selong, sementara Terdakwa beserta anak-anak dan istrinya hanya mengalami kaget dan trauma.
 11. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 Wita Saksi
- Hal. 12 dari 61 hal, Putusan Nomor 27-K/PM.III-14/AD/IX/2021*



mendengar informasi di Grup apabila Sdr. Toni Hermawan meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan di RSUD Selong.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi, dapat disimpulkan apabila Terdakwalah yang merupakan pihak yang dalam posisi lalai dalam mengemudikan kendaraan pada kecelakaan tersebut karena mengambil jalur jalan ke kanan hingga menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-3 dan Alm. Sdr. Toni Hermawan.

13. Bahwa akibat dari terjadinya kecelakaan tersebut, mengakibatkan mobil mobil Avanza Nopol B 1330 NOV dan sepeda motor Honda Beat Nopol DR 5639 CC mengalami rusak berat pada bagian depan serta meninggalnya Alm. Toni Hermawan maupun Saksi-3 yang dirawat karena cedera ringan.

14. Bahwa sepengetahuan Saksi di sekitar lokasi kecelakaan tersebut (sekitar Jembatan Lengkung), kondisi aspal halus, jalan lurus, cuaca tidak hujan dan kondisi lalu lintas ramai lancar.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap	: Linda Melyani Pondonggi, S.Pd.
Pekerjaan	: Karyawan (Honorar).
Tempat, tanggal lahir	: Mataram, 24 Mei 1984.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Kristen Protestan.
Tempat tinggal	: Jl. ABG (Arya Banjar Getas) Gg. Lumba-lumba II/31Gatep Indah, RT/RW. 009/029, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Propinsi NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sebagai suami Saksi, sedangkan dengan Sdr. Mustahan Hal. 13 dari 61 hal, Putusan Nomor 27-K/PM.III-14/AD/IX/2021



(Saksi-3) maupun Alm. Sdr. Toni Hermawan Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 meminta izin kepada atasannya di kesatuan Kodim 1607/Sumbawa karena akan menjemput Saksi dan anak-anak di Mataram untuk diajak liburan ke pulau Sumbawa.
 3. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 04.00 Wita berangkat dari Sumbawa menuju Mataram menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol B 1330 NOV warna Hitam dan tiba di rumah sekira pukul 09.00 Wita yang beralamat di Jl. Arya Banjar Getas, Gang Lumba-lumba II RT. 009, RW. 029, No. 31, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, NTB.
 4. Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah, Saksi dan Terdakwa terlebih dahulu membersihkan rumah, namun dikarenakan anak-anak sudah tidak sabar ingin pergi liburan dan memaksa Terdakwa segera berangkat ke Sumbawa.
 5. Bahwa setelah Saksi membersihkan rumah dan makan siang sekira pukul 11.45 Wita, lalu Saksi bersama Terdakwa dan anak-anak berangkat menuju ke Sumbawa menggunakan Mobil Toyota Avanza Nopol B 1330 NOV warna Hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa.
 6. Bahwa saat itu Saksi melihat memang kondisi Terdakwa agak sedikit kelelahan dan posisi Saksi serta anak Saksi a.n. Queen Manuela duduk dikursi tengah sedangkan anak Saksi a.n. Darren Imanuel umur 6 (enam) tahun duduk dikursi depan sebelah kiri kursi Terdakwa.
 7. Bahwa ketika Saksi bersama Terdakwa dan anak-anak berangkat dari Mataram menuju pelabuhan Kayangan Lombok Timur perjalanan aman dan lancar serta setelah melewati Jl. Narmada Lombok Barat Saksi sempat tertidur.
 8. Bahwa selanjutnya Saksi sekira pukul 13.45 Wita saat melewati Jl. Raya Umum Dusun Karang Baru, Desa Rempung, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, NTB kaget dan terbangun dari tidur setelah mendengar suara benturan mobil Avanza Nopol B 1330
- Hal. 14 dari 61 hal, Putusan Nomor 27-K/PM.III-14/AD/IX/2021



NOV yang Saksi tumpangi membentur tembok beton jembatan yang ada di pinggir jalan dengan posisi mobil berada di sebelah kanan jalan melewati pembatas atau marka jalan raya dan posisinya melawan arus jalan hampir jatuh ke kali yang ada di bawah jembatan tersebut.

9. Bahwa selanjutnya Saksi, Terdakwa beserta kedua anak Saksi ditolong oleh warga untuk keluar dari dalam mobil Avanza yang Saksi dan keluarga tumpangi, lalu Saksi melihat kondisi mobil Avanza Nopol B 1330 NOV rusak parah pada bagian depan.
 10. Bahwa selanjutnya Saksi dan anak-anak Saksi diamankan disalah satu rumah warga yang berada di pinggir jalan raya, lalu Saksi melihat Sdr. Toni Hermawan dengan kondisi luka dan berdarah dibagian kepala sedang dibopong oleh warga untuk dibawa ke Puskesmas.
 11. Bahwa saat itu Saksi tidak melihat Saksi-3 dan posisi sepeda motor Honda Beat Nopol DR 5639 CC yang dikendarai oleh Saksi-3 dan Sdr. Toni Hermawan karena ketika itu pikiran Saksi sedang kosong dan shock.
 12. Bahwa selanjutnya datang anggota Denpom IX/2 Mataram guna mengamankan Terdakwa dengan dibawa ke kantor Denpom IX/2 Mataram, sedangkan Saksi pulang ke rumah.
 13. Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 05.00 Wita ditelpon oleh Terdakwa guna memberitahukan apabila Sdr. Toni Hermawan telah meninggal dunia akibat luka di bagian kepala, sedangkan Saksi-3 dirawat di RSUD Selong Lombok Timur NTB.
 14. Bahwa akibat dari terjadinya kecelakaan tersebut, mengakibatkan mobil mobil Avanza Nopol B 1330 NOV dan sepeda motor Honda Beat Nopol DR 5639 CC mengalami rusak berat pada bagian depan serta meninggalnya Alm. Toni Hermawan maupun Saksi-3 yang dirawat karena cedera ringan.
 15. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan keluarga Saksi-3 pada tanggal 22 Juni 2021 telah membuat Surat Pernyataan Damai dengan kesepakatan Terdakwa
- Hal. 15 dari 61 hal, Putusan Nomor 27-K/PM.III-14/AD/IX/2021



memberikan uang santunan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk biaya pemakaman, pengobatan, acara keagamaan dan perbaikan sepeda motor Honda Beat Nopol DR 5639 CC.

16. Bahwa yang menyaksikan kesepakatan damai antara Terdakwa dengan keluarga Saksi-3 tersebut adalah perwakilan dari Kesatuan Terdakwa (Kodim 1607/Sumbawa) dan keluarga dari pihak korban, kesepakatan tersebut dibuatkan kwitansi bukti penerimaan uang.

17. Bahwa Saksi sangat menyesal atas kejadian kecelakaan ini hingga mengakibatkan anak Saksi-3 a.n. Alm. Sdr. Toni Hermawan meninggal dunia dan Saksi ingin meminta maaf secara langsung kepada Saksi-3 beserta keluarga korban secara pribadi sebagai istri Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) jo Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan oleh karena Sdr. Mustahan Alias Amaq Suma (Saksi-3), Sdr. Ikmaludin (Saksi-4) dan Sdr. Sahudin (Saksi-5) telah dipanggil secara patut dan sah, namun tetap tidak bisa datang ke persidangan karena berdasarkan Surat Keterangan Sakit yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Aikmel dan Surat Keterangan Sekretaris Desa Kembang Kerang menyatakan Saksi-3 sedang sakit, sedangkan Saksi-4 berdasarkan Surat Keterangan menyatakan sedang sakit dan Saksi-5 berdasarkan Surat Keterangan tidak bisa hadir dikarenakan sedang ke luar kota, maka keterangan Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik yang telah diberikan di bawah sumpah dibacakan di persidangan oleh Oditur Militer dengan seizin dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya, sebagai berikut:

Saksi-3:

Hal. 16 dari 61 hal, Putusan Nomor 27-K/PM.III-14/AD/IX/2021



Nama lengkap : Mustahan Alias Amaq Suma.
Pekerjaan : Buruh Tani.
Tempat, tanggal lahir : Montong Pace, 31 Desember 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Dusun Montong Pace, Desa
Kembang Kerang, Kecamatan
Aikmal, Kabupaten Lombok Timur,
NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni tahun 2021 sekira pukul 13.45 Wita pada saat Saksi mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol DR 5639 CC berboncengan dengan anak kandung Saksi a.n. Toni Hermawan (Alm) umur 8 tahun di ujung jembatan Jalan Raya Dusun Karang Baru, Desa Rempung, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok-Timur NTB dari arah timur (Aikmal) menuju barat (Masbagik) dengan arah berlawanan datang mobil Toyota Avanza Nopol B 1330 NOV yang dikemudikan oleh Terdakwa mengambil haluan jalan Saksi sehingga Saksi tidak bisa menghindar dan terjadi tabrakan.
3. Bahwa situasi dan kondisi jalan maupun cuaca pada saat terjadinya kecelakaan adalah kondisi jalan lurus, bagus beraspal hotmik, situasi jalan agak sepi karena siang hari, cuaca terang siang hari (tidak mendung).
4. Bahwa yang memberikan pertolongan pertama pada saat terjadinya kecelakaan adalah Terdakwa dengan cara membopong anak Saksi dengan menggunakan motor ojek dan dibawa ke Puskesmas Masbagik Baru Lombok Timur, sedangkan Saksi oleh tukang ojek dinaikkan ke mobil Pik up dibawa ke Puskesmas Masbagik Lama Lombok Timur selanjutnya di rujuk ke RSUD Selong.
5. Bahwa kecelakaan tersebut mengakibatkan Saksi dirawat

Hal. 17 dari 61 hal, Putusan Nomor 27-K/PM.III-14/AD/IX/2021



di RSUD Selong kurang lebih selama empat hari karena mengalami luka robek di atas kepala sebelah kiri dengan 20 jahitan, luka robek pada betis sebelah kiri dengan 3 jahitan, luka lecet pada lutut sebelah kanan, luka lecet pada pinggul sebelah kiri dan luka lecet pada bahu sebelah kiri, sedangkan anak Saksi langsung dibawa pulang ke rumah Saksi menggunakan mobil Ambulance RSUD Selong karena sudah dinyatakan meninggal dunia dengan mengalami luka robek di dahi dan mendapatkan 10 jahitan, luka memar di dada sebelah kanan, luka memar di bahu sebelah kanan, dan sepeda motor Honda Beat Nopol DR 5639 CC yang Saksi kendaraai mengalami rusak berat, serta mobil Toyota Avanza Nopol B 1330 NOV yang dikendaraai oleh Terdakwa mengalami rusak berat dibagian depan.

6. Bahwa almarhum Toni Hermawan dimakamkan pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 09.00 Wita di pekuburan umum/keluarga di Desa Keroya, Kecamatan Aikmal, Kabupaten Lombok Timur dihadiri keluarga dan kurang lebih 8 orang dari Kesatuan Terdakwa
 7. Bahwa Saksi pada tanggal 20 Juni 2021 mendapat bantuan uang duka dari Komandan satuan Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanpa kwitansi, pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 saat terjadi perdamian dapat bantuan dana perdamian dari Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) berkwitansi, pada tanggal 22 Juni 2021 mendapat bantuan dana dari PT Jasaraharja sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) langsung masuk rekening BRI atas nama Sdri. Jumisah (istri Saksi-3) dan pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 Saksi dapat bantuan dana duka dari Komandan satuan Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa kwitansi.
 8. Bahwa Saksi dan keluarga sudah sepakat tidak menuntut Terdakwa untuk diproses secara hukum dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan karena Saksi menganggap apabila kecelakaan yang dialami Saksi
- Hal. 18 dari 61 hal, Putusan Nomor 27-K/PM.III-14/AD/IX/2021



merupakan musibah dan takdir dari yang Maha Kuasa yang tidak disengaja.

9. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2021 bertempat di rumah Saksi telah dibuat surat pernyataan damai yang ditandatangani oleh perwakilan masing masing pihak, secara tulus ikhlas tanpa adanya unsur paksaan dari pihak lain.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Ikmaludin.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Lombok Timur, 1 Juli 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Karang Baru, RT 04 RW 04,
Desa Rempung, Kecamatan
Pringgasela, Kabupaten Lombok
Timur, Propinsi NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa kecelakaan lalu lintas antara mobil Toyota Avanza Warna Hitam Nopol B 1330 NOV yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Nopol DR 5639 CC yang dikendarai oleh Sdr. Mustahan (Saksi-3) dan anak Saksi-3 a.n. Toni Hermawan terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 13.45 Wita bertempat di Jalan Raya Dusun Karang Baru, Desa Rempung, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi NTB dengan kondisi jalan lebar, lurus dan beraspal dan lalu lintas kendaraan tidak terlalu ramai serta kondisi cuaca saat itu cerah.
3. Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada didalam rumah dengan anak Saksi, karena Saksi mendengar suara

Hal. 19 dari 61 hal, Putusan Nomor 27-K/PM.III-14/AD/IX/2021



benturan yang sangat keras, kemudian Saksi keluar rumah karena rumah Saksi berada di pinggir jalan kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter dekat dengan tempat terjadinya kecelakaan.

4. Bahwa setelah keluar rumah Saksi melihat sepeda motor Honda Beat dalam posisi terjatuh di trotoar jalan, di sebelah sepeda motor tergeletak Saksi-3 yang mengendarai sepeda motor bersama anaknya a.n.Toni Hermawan dalam keadaan tidak sadarkan diri, sedangkan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B 1330 NOV yang dikendarai oleh Terdakwa berada di ujung jembatan dengan kondisi bagian depan mobil menabrak besi jembatan, bagian kiri mobil berada di trotoar, bagian kanan berada ditepi atau pinggir jalan ujung jembatan, penumpang mobil masih berada di dalam mobil, kemudian Saksi masuk ke dalam rumah, dan pada saat Saksi keluar lagi dari dalam rumah penumpang mobil sudah keluar sedangkan anak Terdakwa duduk di teras rumah Sdr. Sahudin yang jaraknya dekat dengan tempat kejadian kecelakaan.
5. Bahwa selanjutnya masyarakat mulai berdatangan ke tempat kejadian kecelakaan sampai terjadi kemacetan, korban a.n. Toni Hermawan anak Saksi-3 dibawa oleh warga menggunakan sepeda motor ke Puskesmas Masbagik (Puskesmas baru), sedangkan Saksi-3 dibawa ke Puskesmas Masbagik (Puskesmas Lama) dengan menggunakan Mobil Pick Up yang sedang melintas, sedangkan kondisi Terdakwa, istri dan kedua anak Terdakwa tidak mengalami luka-luka.
6. Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan Saksi-3 dirawat di RS Selong, Lombok Timur, kemudian Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat apabila Sdr. Toni Hermawan dinyatakan meninggal dunia, sedangkan kondisi mobil Toyota Avanza Warna Hitam Nopol B 1330 NOV mengalami ringsek dibagian kap depan, dan sepeda motor Honda Beat Nopol DR 5639 CC mengalami rusak berat.

Hal. 20 dari 61 hal, Putusan Nomor 27-K/PM.III-14/AD/IX/2021



Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : Sahudin.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Rempung Lombok Timur, 1 Juli 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Karang Baru, Desa Rempung, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Sdr. Mustahan (Saksi-3) maupun dengan Sdr. Toni Hermawan serta tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 13.45 Wita bertempat di Jalan Raya Dusun Karang Baru, Desa Rempung, Kec. Pringgasele, Kab. Lombok Timur, Propinsi NTB telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Toyota Avansa Warna Hitam Nopol B 1330 NOV yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DR 5693 CC yang dikendarai Saksi-3 yang berboncengan dengan anaknya a.n. Toni Hermawan.
3. Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas, Saksi sedang berada di dalam rumah (di ruang keluarga) bersama anak Saksi, setelah mendengar benturan yang keras Saksi keluar rumah dan melihat Mobil Avansa Warna Hitam Nopol B 1330 NOV sudah berada di atas trotoar sebelah kanan jalan (dari arah barat) sementara sepeda motor Honda Beat Nopol DR 5693 CC berada didepan Mobil Avanza sedangkan posisi Saksi-3 berada kurang

Hal. 21 dari 61 hal, Putusan Nomor 27-K/PM.III-14/AD/IX/2021



lebih lima meter dari Mobil Avanza sedangkan Sdr. Toni Hermawan berada kurang lebih sekitar dua meter dari Mobil Avanza.

4. Bahwa keadaan sekitar tempat kejadian kecelakaan lalu lintas agak sepi, cuaca cerah tidak berawan, jalan lurus beraspal namun setelah terjadi kecelakaan lalu lintas menjadi ramai dan arus lalu lintas terganggu akibat kemacetan.
5. Bahwa penumpang yang berada dalam Mobil Avanza warna hitam Nopol B 1330 NOV ada empat orang yaitu Terdakwa bersama istri dan dua orang anak Terdakwa dan keadaan mereka baik kecuali anak laki-laki Terdakwa mengalami benturan yang menyebabkan luka memar di bagian kiri bawah mata.
6. Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan Sdr. Toni Hermawan mengalami luka parah di bagian kepala selanjutnya dibawa ke Puskesmas Baru Masbagik, Lombok Timur dengan menggunakan mobil, sedangkan Saksi-3 dibawa ke Puskesmas Baru Masbagik, Lombok Timur dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Terdakwa dan keluarganya Saksi amankan di rumah Saksi di Dusun Karang Baru, Desa Rempung, Kec. Pringgasele, Kab. Lotim.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Puskesmas Baru Masbagik, Lombok Timur untuk melihat keadaan Saksi-3 dan Sdr. Toni Hermawan, namun Sdr. Toni Hermawan sudah dinyatakan meninggal dunia pada saat di Puskesmas Baru Masbagik, Lotim sedangkan Saksi-3 pada malam harinya dirujuk ke Rumah Sakit Selong, Lombok Timur untuk mendapatkan perawatan.
8. Bahwa setengah jam kemudian datang petugas dari Polres Lombok Timur untuk mengamankan sepeda motor Honda Beat Nopol DR 5693 CC, selanjutnya pada keesokan harinya Mobil Avanza warna hitam Nopol B 1330 NOV di derek oleh Satlantas Polres Lombok Timur menggunakan mobil derek milik PUPR diamankan untuk diantar ke Mataram.

Hal. 22 dari 61 hal, Putusan Nomor 27-K/PM.III-14/AD/IX/2021



9. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Mobil Avanzsa warna hitam Nopol B 1330 NOV mengalami kerusakan pada bagian depan sedangkan sepeda motor Honda Beat Nopol DR 5693.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, diantaranya sebagai berikut:

- Korban Alm. Sdr. Toni Hermawan meninggal dunia bukan di Puskesmas Baru, namun di Rumah Sakit Umum Daerah Selong.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cendrawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan mengikuti Susjurtaif di Rindam XVII/Cenderawasih, lalu ditugaskan di Yonif 742/SWY, kemudian setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat hingga mengikuti Secaba Reg tahun 2016, lalu mendapatkan mutasi jabatan sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ba Sus Unit Intel Kodim 1607/Sumbawa dengan pangkat Sertu NRP 31010793861079.
2. Bahwa Terdakwa pada saat kejadian yang menjadikan perkara ini sampai saat pemeriksaan di persidangan masih berstatus Prajurit TNI AD aktif dan tidak pernah diberhentikan ataupun mengundurkan diri dari dinas keprajuritan TNI.
3. Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 09.56 Wita mengajukan permohonan izin secara lisan kepada Danunit Intel Kodim 1607/Sumbawa a.n. Letda Inf Martiam melalui pesan pribadi *Whatsapps* dengan alasan menjemput anak dan istri Terdakwa di Mataram yang akan diajak liburan di Sumbawa.
4. Bahwa setelah mendapat izin dari Danunit Intel Kodim 1607/Sumbawa, lalu Terdakwa menyewa mobil milik teman Terdakwa di Budiyo Rent dengan jenis Toyota Avanza

Hal. 23 dari 61 hal, Putusan Nomor 27-K/PM.III-14/AD/IX/2021



Nopol B 1330 NOV dengan harga sewa perhari Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira 03.00 Wita berangkat menuju Mataram menggunakan mobil sewaan, saat menyeberang Terdakwa sempat istirahat di atas kapal selama kurang lebih 2 (dua) jam, lalu sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa tiba di rumah dan bertemu dengan istri Terdakwa a.n. Sdri Linda Meliani Pondonggi (Saksi-2) serta anak-anak Terdakwa di Jl. Arya Banjar Getas, Gang Lumba-lumba II RT. 009 RW. 029, No. 31, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram NTB.
 6. Bahwa selanjutnya Terdakwa diminta bantuannya oleh Saksi-2 untuk membersihkan rumah, lalu Terdakwa mengantar anak laki-laki Terdakwa untuk pangkas rambut dengan dilanjutkan untuk makan siang.
 7. Bahwa Terdakwa sekira pukul 11.45 Wita dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol B 1330 NOV yang dikemudikan sendiri oleh Terdakwa bersama Saksi-2 dan kedua anak Terdakwa (a.n. Manuela Queen Athena dan Darren Imanuel) berangkat dari rumah menuju Sumbawa.
 8. Bahwa awalnya perjalanan Terdakwa bersama dengan Saksi-2 dan anak-anaknya dari Mataram menuju pelabuhan Kayangan Lombok Timur aman dan lancar, namun pada saat melintasi Jl. Raya Dusun Karang Baru, Desa Rempung, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur NTB Terdakwa melihat dari arah yang berlawanan kira-kira jaraknya sekitar 75 Meter dari mobil Avanza Nopol B 1330 NOV yang dikemudikan Terdakwa melintas sepeda motor Honda Beat Nopol DR 5639 CC yang dikendarai Sdr. Mustahan alias Amaq Suma (Saksi-3) berboncengan dengan anaknya a.n. Toni Hermawan.
 9. Bahwa tiba-tiba Terdakwa mengantuk sehingga mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa oleng ke sebelah kanan jalan melewati marka jalan hingga melawan arus dan kaki
- Hal. 24 dari 61 hal, Putusan Nomor 27-K/PM.III-14/AD/IX/2021



Terdakwa tetap menginjak gas, sehingga terjadi tabrakan dengan sepeda motor Honda Beat Nopol DR 5639 CC yang dikemudikan oleh Saksi-3 yang berboncengan dengan Sdr. Toni Hermawan sehingga menyebabkan sepeda motor Saksi-3 terpelantai ke depan mobil dan jatuh dipinggir bahu jalan.

10. Bahwa mobil yang dikemudikan Terdakwa menabrak beton di jembatan yang ada disisi jalan hingga terhenti dan hampir terperosok jatuh ke kali yang cukup terjal dengan kedalaman kurang lebih sekitar 6 (enam) meter sehingga mengalami kerusakan berat di bagian depan.
 11. Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam mobil dan sudah banyak warga yang berada di jalan menyebabkan arus lalu lintas menjadi macet, lalu Terdakwa mengamankan keluarga Terdakwa di salah satu rumah penduduk yang ada dipinggir jalan raya sedangkan sepeda motor Honda Beat Nopol DR 5639 CC yang dikendarai Saksi-3 yang berboncengan dengan anaknya sudah berada di bahu jalan, lalu Terdakwa melihat warga sudah menolong Alm. Sdr. Toni Hermawan dan Saksi-3 untuk dibawa ke fasilitas Kesehatan terdekat.
 12. Bahwa selanjutnya Terdakwa sekira pukul 14.00 Wita langsung menghubungi Danunit Intel Kodim 1607/Sumbawa lewat HP dan menceritakan kejadian kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa alami, lalu Danunit memerintahkan Terdakwa untuk mengecek kondisi korban ke Puskesmas tempat korban dibawa berobat.
 13. Bahwa pada saat Terdakwa mengecek kondisi korban ke Puskesmas kondisi Alm. Sdr. Toni Hermawan mengalami luka pendarahan di bagian kepala sambil memberontak dan terus memanggil ibunya "Inaq..inaq..inaq", namun sudah tidak bisa diajak bicara, lalu petugas dari Puskesmas Baru Masbagik menyampaikan kepada Terdakwa apabila kondisinya korban dalam keadaan kritis dan meminta pertanggungjawaban Terdakwa untuk menandatangani surat rujukan ke RSUD Selong Lombok Timur serta membayar administrasi sebesar Rp200.000,00
- Hal. 25 dari 61 hal, Putusan Nomor 27-K/PM.III-14/AD/IX/2021



(dua ratus ribu rupiah).

14. Bahwa setelah Terdakwa membayar biaya administrasi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengantar Alm. Sdr. Toni Hermawan ke RSUD Selong Lombok Timur dan setibanya di RSUD Selong Lombok Timur Toni Hermawan langsung mendapatkan penanganan medis namun sudah tidak bisa tertolong hingga beberapa saat kemudian dinyatakan telah meninggal dunia.
15. Bahwa sedangkan untuk kondisi Saksi-3 kondisinya sedang mendapat perawatan di RSUD Selong Lombok Timur karena luka di bagian kepala, namun tidak beberapa lama kemudian Saksi-3 sudah bisa pulang ke rumahnya di Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, NTB.
16. Bahwa anak kedua Terdakwa yang bernama Darren Imanuel juga mengalami luka memar di bagian pipi kiri akibat terkena benturan di dalam mobil, sedangkan anak pertama dan istri Terdakwa (Saksi-2) hanya mengalami trauma saja.
17. Bahwa seingat Terdakwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut, Terdakwa mengendarai mobil Avanza Nopol B 1330 NOV dengan kecepatan lebih kurang 60 (enam puluh) Km/Jam dan menggunakan Gear 3, kondisi jalan lebar dan beraspal, suasana arus lalu lintas jalan tidak terlalu padat dan kondisi cuaca cerah, hanya memang saat itu Terdakwa sedang mengantuk sehingga tidak bisa mengendalikan mobil yang dikendarai dengan baik.
18. Bahwa Terdakwa dengan difasilitasi oleh Kesatuan Terdakwa Kodim 1607/Sumbawa telah melakukan mediasi dengan keluarga korban (Saksi-3) guna menyelesaikan masalah kecelakaan tersebut secara kekeluargaan dan Kesatuan Terdakwa memberikan santunan untuk biaya pengajian selama 9 (sembilan) hari atas meninggalnya Alm. Sdr. Toni Hermawan serta menanggung biaya perawatan Saksi-3 selama dirawat di RSUD Selong, Kab. Lombok Timur NTB.
19. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2021 Terdakwa dengan Hal. 26 dari 61 hal, Putusan Nomor 27-K/PM.III-14/AD/IX/2021



keluarga Korban yang diwakili oleh istri Saksi-3 telah berdamai dengan membuat Surat Pernyataan Damai dimana Terdakwa sepakat memberikan uang santunan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk biaya pemakaman Alm. Sdr. Toni Hermawan, pengobatan Saksi-3, acara keagamaan Alm. Sdr. Toni Hermawan dan perbaikan sepeda motor Honda Beat Nopol DR 5639 CC milik Saksi-3 dengan disaksikan oleh perwakilan dari Kesatuan Terdakwa (Kodim 1607/Sumbawa) serta dibuatkan kwitansi sebagai bukti penyerahan uang damai kepada Saksi-3.

20. Bahwa Terdakwa menyadari akan kesalahannya yang tidak bisa mengemudikan kendaraan secara hati-hati sehingga mengakibatkan Alm. Sdr. Toni Hermawan meninggal dunia.
21. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut dan antara Terdakwa dengan keluarga Alm. Sdr. Toni Hermawan dan Saksi-3 telah membuat Surat Pernyataan Damai serta sudah saling memaafkan.
22. Bahwa Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa ini telah memberikan uang santunan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi-3 dan keluarga dengan cara mengajukan pinjaman uang ke BRI serta Terdakwa juga sudah 3 (tiga) bulan membayar uang cicilan mobil Toyota Avanza Nopol B 1330 NOV sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada leasing.
23. Bahwa Terdakwa selama berdinis \pm 20 (kurang lebih dua puluh) tahun belum pernah sekalipun melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun disiplin dan Terdakwa selama berdinis sudah mendapatkan tanda jasa Satyalencana Dharma Nusa serta Wira Dharma.
24. Bahwa selama berdinis Terdakwa sudah pernah melaksanakan Tugas Operasi, diantaranya sebagai berikut:
 - a. Operasi Tempur (Nangroe Aceh Darussalam) pada tahun 2004.

Hal. 27 dari 61 hal, Putusan Nomor 27-K/PM.III-14/AD/IX/2021



- b. Operasi Pamtas RI-RDTL sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada tahun 2007, 2010, 2015 dan 2017.

Menimbang : Bahwa atas barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer maupun Penasihat Hukum kepada Majelis Hakim berupa surat-surat dan barang-barang di persidangan, Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Dr. R. Soejono Selong No. KH : 01/448/VR/VII/2021 tanggal 02 Juli 2021 a.n. Sdr. Mustahan.
- b. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Dr. R. Soejono Selong No. KH : 05/448/VR/VII/2021 tanggal 02 Juli 2021 a.n. Sdr. Toni Hermawan.
- c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. R. Soejono Selong No. 133/UPJ-RSU/VI/2021 tanggal 19 Juni 2021 a.n. Sdr. Toni Hermawan.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa Visum Et Repertum Saksi-3 dan Alm. Sdr. Toni Hermawan serta Surat Keterangan Kematian tersebut, memang benar hasil pemeriksaan Saksi-3 menunjukkan adanya nyeri pada kepala bagian kiri, dada kiri dan lutut kanan, terdapat bengkak di kepala kiri, luka robek di kepala kiri, luka robek di kaki kanan dan luka robek di kaki kiri dan "Pasien mengalami CKR (Cidera Kepala Ringan) serta dari hasil pemeriksaan Alm. Sdr. Toni Hermawan menunjukkan pasien tidak sadarkan diri, luka serta mengeluarkan darah pada kedua kelopak mata, luka pada wajah dan keluar darah dari hidung, terdapat memar pada kepala belakang sebelah kanan, luka robek pada bagian kelopak mata atas sebelah kanan dan kiri, luka robek pada bagian sekitar hidung, luka lecet dengan bentuk tidak beraturan disertai memar pada sekitar luka pada bagian dada sebelah kanan dan luka lecet disertai memar sekitar luka pada bagian bahu sebelah kanan dan Pasien mengalami CKB (Cidera Kepala Berat) dan terdapat banyak luka robek pada bagian hidung dan kelopak mata atas kemudian pasien meninggal

Hal. 28 dari 61 hal, Putusan Nomor 27-K/PM.III-14/AD/IX/2021



dunia, hal ini telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Visum Et Repertum tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti berupa Surat dalam perkara *a quo*.

2. a. 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza warna hitam metalik Nopol B 1330 NOV a.n Nardi Yansah.
b. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB DAN SWDKLLJ mobil Toyota Avanza Nopol B 1330 NOV a.n Nardi Yansah.
c. 1 (satu) lembar Kartu nama Travel dan Rentcar Budiyo.
d. 1 (satu) lembar SIM A Umum a.n. Roberth Mual.

Bahwa barang bukti berupa STNK mobil Toyota Avanza Nopol B 1330 NOV, Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB DAN SWDKLLJ mobil Toyota Avanza Nopol B 1330 NOV a.n Nardi Yansah, Kartu Nama Travel dan Rentcar Budiyo serta SIM A milik Terdakwa tersebut telah terdapat kesesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi di persidangan, menerangkan apabila mobil Toyota Avanza warna hitam benar merupakan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dan diduga telah menabrak sepeda motor Honda Beat Nopol DR 5639 CC yang dikemudikan oleh Saksi-3 dengan membonceng Alm. Sdr. Toni Hermawan pada tanggal 19 Juni 2021. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat surat-surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa *a quo*.

3. 2 (dua) lembar Foto copy BPKB sepeda motor Honda Beat Nopol DR 5639 CC warna hitam a.n Dino El Irfan.

Bahwa barang bukti berupa BPKB sepeda motor Honda Beat Nopol DR 5639 CC tersebut telah terdapat kesesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi di persidangan, menerangkan apabila sepeda motor Honda Beat Nopol DR 5639 CC yang dikemudikan oleh Saksi-3 dengan membonceng Alm. Sdr. Toni Hermawan pada tanggal 19 Juni

Hal. 29 dari 61 hal, Putusan Nomor 27-K/PM.III-14/AD/IX/2021



2021 yang diduga telah ditabrak oleh mobil Toyota Avanza yang dikemudikan oleh Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa *a quo*.

4. a. 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 22 Juni 2021.

b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Damai tanggal 22 Juni 2021.

Bahwa barang bukti berupa Kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 22 Juni 2021 dan Surat Pernyataan Damai tanggal 22 Juni 2021 tersebut telah terdapat kesesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Saksi-2 maupun Saksi-3 di persidangan, yang menerangkan apabila antara Terdakwa dengan Saksi-3 dan keluarga telah sepakat berdamai, dimana Terdakwa telah memberikan uang pertanggungjawaban sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat surat-surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa *a quo*.

5. a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha Rentcar Budiyo.

b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Usaha Rentcar milik Sdr. Budiyo.

c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari pemilik mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B 1330 NOV a.n. Sdri. Dian Novianti.

d. 1 (satu) lembar Kartu Angsuran Kredit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B 1330 NOV milik Sdri. Dian Novianti di BPR Bank Kas.

Bahwa barang bukti berupa Surat Keterangan Usaha Rentcar, Surat Pernyataan Usaha Rentcar dan Surat Pernyataan dari pemilik mobil serta Kartu Angsuran Kredit tersebut, setelah dikorelasikan dengan keterangan

Hal. 30 dari 61 hal, Putusan Nomor 27-K/PM.III-14/AD/IX/2021



Terdakwa dan Saksi-2 di persidangan ternyata telah terdapat kesesuaian, yang menerangkan apabila mobil Toyota Avanza tersebut memang Terdakwa sewa dari Rentcar Sdr. Budiyo dan mobil tersebut merupakan milik dari Sdri. Dian Novianti (istri dari Sdr. Budiyo). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat surat-surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa *a quo*.

6. a. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam metalik Nopol B 1330 NOV.
- b. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol DR 5639 CC warna Hitam

Bahwa barang bukti berupa mobil Toyota Avanza dan sepeda motor Honda Beat tersebut telah terdapat kesesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi di persidangan, yang menerangkan apabila mobil Toyota Avanza warna hitam benar merupakan mobil yang dikemukakan oleh Terdakwa dan diduga telah menabrak sepeda motor Honda Beat Nopol DR 5639 CC yang dikemukakan oleh Saksi-3 dengan membongkang Alm. Sdr. Toni Hermawan pada tanggal 19 Juni 2021. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang-barang tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa *a quo*.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum, Oditur Militer dan para Saksi di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat dan barang tersebut dapat diterima serta memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi di persidangan berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) jo Ayat (6) huruf a dan b

Hal. 31 dari 61 hal, Putusan Nomor 27-K/PM.III-14/AD/IX/2021



Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya, sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya keterangan para Saksi mengenai keterbuktian unsur telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan.
2. Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa keterangan Saksi dalam perkara *a quo*.

Menimbang : Bahwa adapun sangkalan yang disampaikan oleh Terdakwa terhadap keterangan Saksi-5, Majelis Hakim memberikan pendapatnya, sebagai berikut:

- Korban Alm. Sdr. Toni Hermawan meninggal dunia bukan di Puskesmas Baru, namun di Rumah Sakit Umum Daerah Selong.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap sangkalan Terdakwa ini telah bersesuaian dengan keterangan dari para Saksi (Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4) dan bukti surat berupa Visum Et Repertum a.n. Alm. Sdr. Toni Hermawan yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. R. Soejono Selong No. KH : 05/448/VR/VII/2021 tanggal 2 Juli 2021 di persidangan. Oleh karena itu sangkalan Terdakwa tersebut dapat Majelis Hakim terima dan akan dijadikan sebagai fakta hukum dalam perkara *a quo*.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, para Saksi dan alat bukti surat serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cendrawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan mengikuti Susjurtaif di Rindam XVII/Cenderawasih, lalu ditugaskan di Yonif 742/SWY, kemudian setelah mengalami beberapa kali kenaikan Hal. 32 dari 61 hal, Putusan Nomor 27-K/PM.III-14/AD/IX/2021



pangkat hingga mengikuti Secaba Reg tahun 2016, lalu mendapatkan mutasi jabatan sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ba Sus Unit Intel Kodim 1607/Sumbawa dengan pangkat Sertu NRP 31010793861079.

2. Bahwa benar Terdakwa pada saat kejadian yang menjadikan perkara ini sampai saat pemeriksaan di persidangan masih berstatus Prajurit TNI AD aktif dan tidak pernah diberhentikan ataupun mengundurkan diri dari dinas keprajuritan TNI.
3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 09.56 Wita mengajukan permohonan izin secara lisan kepada Danunit Intel Kodim 1607/Sumbawa a.n. Letda Inf Martiam melalui pesan pribadi Whatsapps dengan alasan menjemput anak dan istri Terdakwa di Mataram yang akan diajak liburan di Sumbawa.
4. Bahwa benar setelah mendapat izin dari Danunit Intel Kodim 1607/Sumbawa, lalu Terdakwa menyewa mobil milik teman Terdakwa di Budiyo Rent dengan jenis Toyota Avanza Nopol B 1330 NOV dengan harga sewa perhari Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira 03.00 Wita berangkat menuju Mataram menggunakan mobil sewaan, saat menyeberang Terdakwa sempat istirahat di atas kapal selama kurang lebih 2 (dua) jam, lalu sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa tiba di rumah dan bertemu dengan istri Terdakwa a.n. Sdri Linda Meliani Pondonggi (Saksi-2) serta anak-anak Terdakwa di Jl. Arya Banjar Getas, Gang Lumba-lumba II RT. 009 RW. 029, No. 31, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram NTB.
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa diminta bantuannya oleh Saksi-2 untuk membersihkan rumah, lalu Terdakwa mengantar anak laki-laki Terdakwa untuk pangkas rambut dengan dilanjutkan untuk makan siang.
7. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 11.45 Wita dengan Hal. 33 dari 61 hal, Putusan Nomor 27-K/PM.III-14/AD/IX/2021



menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol B 1330 NOV yang dikemudikan sendiri oleh Terdakwa bersama Saksi-2 dan kedua anak Terdakwa (a.n. Manuela Queen Athena dan Darren Imanuel) berangkat dari rumah menuju Sumbawa.

8. Bahwa benar awalnya perjalanan Terdakwa bersama dengan Saksi-2 dan anak-anaknya dari Mataram menuju pelabuhan Kayangan Lombok Timur aman dan lancar, namun pada saat melintasi Jl. Raya Dusun Karang Baru, Desa Rempung, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur NTB Terdakwa melihat dari arah yang berlawanan kira-kira jaraknya sekitar 75 Meter dari mobil Avanza Nopol B 1330 NOV yang dikemudikan Terdakwa melintas sepeda motor Honda Beat Nopol DR 5639 CC yang dikendarai Sdr. Mustahan alias Amaq Suma (Saksi-3) berboncengan dengan anaknya a.n. Toni Hermawan.
 9. Bahwa benar tiba-tiba Terdakwa mengantuk sehingga mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa oleng ke sebelah kanan jalan melewati marka jalan hingga melawan arus dan kaki Terdakwa tetap menginjak gas, sehingga terjadi tabrakan dengan sepeda motor Honda Beat Nopol DR 5639 CC yang dikemudikan oleh Saksi-3 yang berboncengan dengan Sdr. Toni Hermawan sehingga menyebabkan sepeda motor Saksi-3 terpental ke depan mobil dan jatuh dipinggir bahu jalan.
 10. Bahwa benar berdasarkan keterangan Sdr. Ikmaludin (Saksi-4), Sdr. Sahudin (Saksi-5) dan Terdakwa di persidangan, mobil yang dikemudikan Terdakwa menabrak beton di jembatan yang ada disisi jalan hingga terhenti dan hampir terperosok jatuh ke kali yang cukup terjal dengan kedalaman kurang lebih sekitar 6 (enam) meter sehingga mengalami kerusakan berat di bagian depan.
 11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam mobil dan sudah banyak warga yang berada di jalan menyebabkan arus lalu lintas menjadi macet, lalu Terdakwa mengamankan keluarga Terdakwa di salah satu rumah penduduk yang ada dipinggir jalan raya sedangkan
- Hal. 34 dari 61 hal, Putusan Nomor 27-K/PM.III-14/AD/IX/2021



sepeda motor Honda Beat Nopol DR 5639 CC yang dikendarai Saksi-3 yang berboncengan dengan anaknya sudah berada di bahu jalan, lalu Terdakwa melihat warga sudah menolong Sdr. Toni Hermawan dan Saksi-3 untuk dibawa ke fasilitas Kesehatan terdekat.

12. Bahwa benar selanjutnya Brigadir Deddy Retno Sofiawardy (Saksi-1) sekira pukul 14.00 Wita saat sedang melintas di Jembatan Lengkung Jl. Raya Dusun Karang Anyar, Desa Rempung, Kecamatan Pringgasele, Lombok Timur tiba-tiba melihat arus kendaraan di depan melambat dan dari arah depan Saksi-1 melihat ada seorang anak kecil yang Saksi-1 tidak kenal (a.n. Sdr. Toni Hermawan) kira-kira berumur 8 (delapan) tahun dengan luka dibagian kepala sedang dibopong oleh warga ke arah timur
 13. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa sekira pukul 14.00 Wita langsung menghubungi Danunit Intel Kodim 1607/Sumbawa lewat HP dan menceritakan kejadian kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa alami, lalu Danunit memerintahkan Terdakwa untuk mengecek kondisi korban ke Puskesmas Baru tempat korban dibawa berobat.
 14. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengecek kondisi korban ke Puskesmas Baru kondisi Sdr. Toni Hermawan mengalami luka pendarahan di bagian kepala sambil memberontak dan terus memanggil ibunya "Inaq..inaq..inaq", namun sudah tidak bisa diajak bicara, lalu petugas dari Puskesmas Baru Masbagik menyampaikan kepada Terdakwa apabila kondisinya korban dalam keadaan kritis dan meminta pertanggungjawaban Terdakwa untuk menandatangani surat rujukan ke RSUD Dr. R. Soejono Selong, Lombok Timur, NTB serta membayar administrasi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
 15. Bahwa benar setelah Terdakwa membayar biaya administrasi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengantar Sdr. Toni Hermawan ke RSUD Dr. R. Soejono Selong Lombok Timur, NTB dan setibanya di RSUD Sdr. Toni Hermawan langsung mendapatkan
- Hal. 35 dari 61 hal, Putusan Nomor 27-K/PM.III-14/AD/IX/2021*



penanganan medis namun sudah tidak bisa tertolong hingga beberapa saat kemudian dinyatakan telah meninggal dunia.

16. Bahwa benar sedangkan untuk kondisi Saksi-3 kondisinya sedang mendapat perawatan di RSUD Selong Lombok Timur karena luka di bagian kepala, namun tidak beberapa lama kemudian Saksi-3 sudah bisa pulang ke rumahnya di Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, NTB.
17. Bahwa benar anak kedua Terdakwa yang bernama Darren Imanuel juga mengalami luka memar di bagian pipi kiri akibat terkena benturan di dalam mobil, sedangkan anak pertama dan istri Terdakwa (Saksi-2) hanya mengalami trauma saja.
18. Bahwa benar oleh karena banyak warga yang mengerumuni kendaraan Avanza dan di dalam kendaraan Avanza banyak barang-barang milik Terdakwa, kemudian Saksi-1 langsung menghubungi piket Unit Laka Polres Lombok Timur untuk datang ke lokasi kecelakaan.
19. Bahwa benar setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Saksi-1 berada di TKP, namun petugas Piket dari Unit Laka Polres Lombok Timur belum datang, sementara anak-anak Saksi-1 menangis ingin cepat pulang, lalu kunci mobil Avanza dan kunci sepeda motor Honda Beat Saksi-1 serahkan kepada salah satu warga yang tinggal di dekat tempat kejadian, sedangkan istri dan anak-anak Terdakwa diamankan di rumah salah satu warga, selanjutnya Saksi-1 melanjutkan perjalanan kembali bersama keluarga.
20. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-1 mobil Avanza Nopol B 1330 NOV yang dikemudikan oleh Terdakwa berjalan dari arah Mataram (arah Barat) menuju ke arah Sumbawa (arah Timur) dan pada saat melintasi Jl. Raya Dusun Karang Anyar Desa Rempung, Kabupaten Lombok Timur, mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa mengambil haluan terlalu ke kanan hingga melewati marka jalan dan dari arah yang berlawanan melintas sepeda motor Honda Beat Nopol DR 5639 CC yang dikemudikan Saksi-3 berboncengan dengan anaknya a.n. Alm. Sdr. Toni Hal. 36 dari 61 hal, Putusan Nomor 27-K/PM.III-14/AD/IX/2021



Hermawan.

21. Bahwa benar seingat Terdakwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut, Terdakwa mengendarai mobil Avanza Nopol B 1330 NOV dengan kecepatan lebih kurang 60 (enam puluh) Km/Jam dan menggunakan Gear 3, kondisi jalan lebar dan beraspal, suasana arus lalu lintas jalan tidak terlalu padat dan kondisi cuaca cerah, hanya memang saat itu Terdakwa sedang mengantuk sehingga tidak bisa mengendalikan mobil yang dikendarai dengan baik.
22. Bahwa benar Alm. Sdr. Toni Hermawan dimakamkan pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 09.00 Wita di pekuburan umum di Desa Keroya, Kecamatan Aikmal, Kabupaten Lombok Timur dihadiri keluarga dan kurang lebih 8 (delapan) orang dari Kesatuan Terdakwa.
23. Bahwa benar Terdakwa dengan difasilitasi oleh Kesatuan Terdakwa Kodim 1607/Sumbawa telah melakukan mediasi dengan keluarga korban (Saksi-3) guna menyelesaikan masalah kecelakaan tersebut secara kekeluargaan dan Kesatuan Terdakwa memberikan santunan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya pengajian selama 9 (sembilan) hari atas meninggalnya Alm. Sdr. Toni Hermawan serta menanggung biaya perawatan Saksi-3 selama dirawat di RSUD Dr. R Soejono Selong, Kab. Lombok Timur, NTB.
24. Bahwa benar pada tanggal 22 Juni 2021 Terdakwa dengan keluarga Korban yang diwakili oleh istri Saksi-3 telah berdamai dengan membuat Surat Pernyataan Damai dimana Terdakwa sepakat memberikan uang santunan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk biaya pemakaman Alm. Sdr. Toni Hermawan, pengobatan Saksi-3, acara keagamaan Alm. Sdr. Toni Hermawan dan perbaikan sepeda motor Honda Beat Nopol DR 5639 CC milik Saksi-3 dengan disaksikan oleh perwakilan dari Kesatuan Terdakwa (Kodim 1607/Sumbawa) serta dibuatkan kwitansi sebagai bukti penyerahan uang damai kepada Saksi-3.

Hal. 37 dari 61 hal, Putusan Nomor 27-K/PM.III-14/AD/IX/2021



25. Bahwa benar Saksi-3 dan keluarga juga mendapat bantuan dana dari PT Jasaraharja sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 Saksi-3 mendapat bantuan dana duka dari Komandan Kesatuan Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa kwitansi.
26. Bahwa benar Saksi-3 dan keluarga sudah sepakat untuk tidak menuntut Terdakwa diproses secara hukum serta permasalahan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan karena Saksi-3 menganggap apabila kecelakaan yang dialami Saksi-3 merupakan musibah dan takdir dari yang Maha Kuasa yang tidak disengaja.
27. Bahwa benar Terdakwa menyadari akan kesalahannya yang mengantuk sehingga tidak bisa mengemudikan kendaraan secara hati-hati dan mengakibatkan Alm. Sdr. Toni Hermawan meninggal dunia serta mengakibatkan Saksi-3 Cidera Ringan, sebagaimana hasil Visum Et Repertum dan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. R Soejono Selong, sebagai berikut:
- a. Visum Et Repertum dari RSUD Dr. R. Soejono Selong No. KH : 05/448/VR/VII/2021 tanggal 02 Juli 2021 a.n. Toni Hermawan yang ditandatangani oleh dr. Senandung Nacita Mutia menerangkan apabila pada tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 15.35 Wita dr. Senandung Nacita Mutia telah melakukan pemeriksaan luar terhadap Toni Hermawan dengan kesimpulan pasien mengalami kecelakaan lalu lintas dengan keluhan pasien tidak sadarkan diri, luka serta mengeluarkan darah pada kedua kelopak mata, luka pada wajah dan keluar darah dari hidung, terdapat memar pada kepala belakang sebelah kanan, luka robek pada bagian kelopak mata atas sebelah kanan dan kiri, luka robek pada bagian sekitar hidung, luka lecet dengan bentuk tidak beraturan disertai memar pada sekitar luka pada bagian dada sebelah kanan
- Hal. 38 dari 61 hal, Putusan Nomor 27-K/PM.III-14/AD/IX/2021



dan luka lecet disertai memar sekitar luka pada bagian bahu sebelah kanan dan "Pasien mengalami CKB (Cidera Kepala Berat) dan terdapat banyak luka robek pada bagian hidung dan kelopak mata atas kemudian pasien meninggal dunia".

- b. Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. R. Soejono Selong No.133/UPJ-RSU/VI/2021 tanggal 19 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr Suman Yusmeihadiana menerangkan apabila Sdr. Toni Hermawan pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 jam 16.00 dinyatakan meninggal dunia.
 - c. Visum Et Repertum dari RSUD Dr. R. Soejono Selong No. KH : 01/448/VR/VII/2021 tanggal 02 Juli 2021 a.n. Sdr. Mustahan yang ditandatangani oleh dr. Suwandi Rahman menerangkan apabila pada tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 19.40 Wita dr. Suwandi Rahman telah melakukan pemeriksaan luar terhadap Saksi-3 dengan kesimpulan pasien mengalami kecelakaan lalu lintas dengan riwayat pasien mengeluh nyeri pada kepala bagian kiri, dada kiri dan lutut kanan, terdapat bengkak di kepala kiri, luka robek di kepala kiri, luka robek di kaki kanan dan luka robek di kaki kiri dan "Pasien mengalami CKR (Cidera Kepala Ringan) sehingga pasien memerlukan perawatan Rumah Sakit lebih lanjut".
28. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut dan antara Terdakwa dengan keluarga Alm. Sdr. Toni Hermawan yaitu Saksi-3 telah membuat Surat Pernyataan Damai tertanggal 22 Juni 2021 serta sudah saling memaafkan.
29. Bahwa benar Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ini telah memberikan uang santunan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi-3 (sebagai keluarga korban) dengan cara mengajukan pinjaman uang ke BRI serta Terdakwa juga sudah 3 (tiga) bulan membayar uang cicilan mobil Toyota Hal. 39 dari 61 hal, Putusan Nomor 27-K/PM.III-14/AD/IX/2021



Avanza Nopol B 1330 NOV sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada leasing.

30. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis ± 20 (kurang lebih dua puluh) tahun belum pernah sekalipun melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun disiplin dan Terdakwa selama berdinis sudah mendapatkan tanda jasa Satyalencana Dharma Nusa serta Wira Dharma.
31. Bahwa benar selama berdinis Terdakwa sudah pernah melaksanakan Tugas Operasi, diantaranya sebagai berikut:
 - a. Operasi Tempur (Nangroe Aceh Darussalam) pada tahun 2004.
 - b. Operasi Pamtas RI-RDTL sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada tahun 2007, 2010, 2015 dan 2017.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, serta Klemensi dari Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga putusan Majelis Hakim ini akan dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai fakta hukum dan keterbuktian unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggalnya sebagaimana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan sudut

Hal. 40 dari 61 hal, Putusan Nomor 27-K/PM.III-14/AD/IX/2021



pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini

2. Bahwa mengenai lamanya pidana, jenis pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Permohonan (Klemensi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan sifat, hakikat, akibat, hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dan keadaan yang meringankan serta keadaan yang memberatkan atas perbuatan Terdakwa sebagaimana yang ada di dalam putusan *a quo*.

Menimbang : Bahwa mengenai uraian unsur-unsur pasal yang disusun oleh Oditur Militer sebagaimana dalam tuntutan, Majelis Hakim tidak setuju dengan uraian unsur-unsur pasal tersebut dan dengan ini Majelis Hakim akan menguraikan sendiri unsur-unsur pasal sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Unsur kedua : "Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Setiap Orang" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud "Setiap orang" atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan termasuk Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Oditur Militer dan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Papera.
- Bahwa dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum, seperti yang termaksud dalam Pasal 2 s.d. Pasal 9

Hal. 41 dari 61 hal, Putusan Nomor 27-K/PM.III-14/AD/IX/2021



KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berkewarganegaraan Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 s.d. Pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia harus mampu mempertanggung jawabkannya atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa si pelaku sebagai subyek hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, para Saksi dan surat yang terungkap dalam persidangan, maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cendrawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan mengikuti Susjurtaif di Rindam XVII/Cenderawasih, lalu ditugaskan di Yonif 742/SWY, kemudian setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat hingga mengikuti Secaba Reg tahun 2016, lalu mendapatkan mutasi jabatan sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ba Sus Unit Intel Kodim 1607/Sumbawa dengan pangkat Sertu NRP 31010793861079.
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat kejadian yang menjadikan perkara ini sampai saat pemeriksaan di persidangan masih berstatus Prajurit TNI AD aktif dan tidak pernah diberhentikan ataupun mengundurkan diri dari dinas keprajuritan TNI.

Bahwa di persidangan diketahui apabila Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD aktif dan belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritan TNI sampai saat ini dengan pangkat Sertu NRP 31010793861079, hal ini telah bersesuaian dengan keputusan penyerahan perkara dari Papera Terdakwa, sehingga Terdakwa termasuk orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan termasuk Militer.

Hal. 42 dari 61 hal, Putusan Nomor 27-K/PM.III-14/AD/IX/2021



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan "Mengemudikan" adalah seseorang pada saat menaiki kendaraan tersebut dalam hal ini si pelaku (Terdakwalah) yang mengendalikannya untuk mengatur arah perjalanannya dengan keadaan mesin menyala untuk selanjutnya menjalankan, membelokkan, maupun mengurangi, menambah kecepatan atau memberhentikan dan sebagainya, baik berupa sepeda motor, mobil, perahu, pesawat dan sebagainya.
- Bahwa yang dimaksud dengan "Kendaraan bermotor" adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan ditas rel.
- Bahwa yang dimaksud dengan "Karena kelalaiannya" berarti akibat yang terjadi itu merupakan hasil atau perwujudan dari tindakan yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa karena kurang hati-hatian, sembrono, kurang waspada, teledor, kurang pemikiran dalam menjalankan pekerjaannya atau tindakannya, dalam hal ini mengemudikan kendaraan dan apabila si Pelaku atau Terdakwa itu sudah berhati-hati atau waspada, atau menggunakan pemikirannya maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.
- Bahwa yang dimaksud "Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" adalah bahwa perwujudan dari tindakan Terdakwa yang kurang hati-hati atau kurang waspada atau kurang pemikiran dalam hal ini mengemudikan kendaraan bermotor, sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa unsur matinya orang lain adalah wujud dari akibat perbuatan si pelaku yang kurang hati-hati, ceroboh,

Hal. 43 dari 61 hal, Putusan Nomor 27-K/PM.III-14/AD/IX/2021



sebrono dalam mengendarai kendaraannya, sedang yang diartikan mati atau meninggal dunia itu sendiri adalah sudah hilang atau melayangnya nyawa dan tidak hidup lagi, hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti : tidak ada denyut jantung atau tidak bernafas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, para Saksi dan surat yang terungkap dalam persidangan, maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 09.56 Wita mengajukan permohonan izin secara lisan kepada Danunit Intel Kodim 1607/Sumbawa a.n. Letda Inf Martiam melalui pesan pribadi Whatsapps dengan alasan menjemput anak dan istri Terdakwa di Mataram yang akan diajak liburan di Sumbawa.
2. Bahwa benar setelah mendapat izin dari Danunit Intel Kodim 1607/Sumbawa, lalu Terdakwa menyewa mobil milik teman Terdakwa di Budiyono Rent dengan jenis Toyota Avanza Nopol B 1330 NOV dengan harga sewa perhari Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira 03.00 Wita berangkat menuju Mataram menggunakan mobil sewaan, saat menyeberang Terdakwa sempat istirahat di atas kapal selama kurang lebih 2 (dua) jam, lalu sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa tiba di rumah dan bertemu dengan istri Terdakwa a.n. Sdri Linda Meliani Pondonggi (Saksi-2) serta anak-anak Terdakwa di Jl. Arya Banjar Getas, Gang Lumba-lumba II RT. 009 RW. 029, No. 31, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram NTB.
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa diminta bantuannya oleh Saksi-2 untuk membersihkan rumah, lalu Terdakwa mengantar anak laki-laki Terdakwa untuk pangkas rambut dengan dilanjutkan untuk makan siang.
5. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 11.45 Wita dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol B 1330 NOV

Hal. 44 dari 61 hal, Putusan Nomor 27-K/PM.III-14/AD/IX/2021



yang dikemudikan sendiri oleh Terdakwa bersama Saksi-2 dan kedua anak Terdakwa (a.n. Manuela Queen Athena dan Darren Imanuel) berangkat dari rumah menuju Sumbawa.

6. Bahwa benar awalnya perjalanan Terdakwa bersama dengan Saksi-2 dan anak-anaknya dari Mataram menuju pelabuhan Kayangan Lombok Timur aman dan lancar, namun pada saat melintasi Jl. Raya Dusun Karang Baru, Desa Rempung, Kecamatan Pringgasea, Kabupaten Lombok Timur NTB Terdakwa melihat dari arah yang berlawanan kira-kira jaraknya sekitar 75 Meter dari mobil Avanza Nopol B 1330 NOV yang dikemudikan Terdakwa melintas sepeda motor Honda Beat Nopol DR 5639 CC yang dikendarai Sdr. Mustahan alias Amaq Suma (Saksi-3) berboncengan dengan anaknya a.n. Toni Hermawan.
 7. Bahwa benar tiba-tiba Terdakwa mengantuk sehingga mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa oleng ke sebelah kanan jalan melewati marka jalan hingga melawan arus dan kaki Terdakwa tetap menginjak gas, sehingga terjadi tabrakan dengan sepeda motor Honda Beat Nopol DR 5639 CC yang dikemudikan oleh Saksi-3 yang berboncengan dengan Sdr. Toni Hermawan sehingga menyebabkan sepeda motor Saksi-3 terpental ke depan mobil dan jatuh dipinggir bahu jalan.
 8. Bahwa benar berdasarkan keterangan Sdr. Ikmaludin (Saksi-4), Sdr. Sahudin (Saksi-5) dan Terdakwa di persidangan, mobil yang dikemudikan Terdakwa menabrak beton di jembatan yang ada disisi jalan hingga terhenti dan hampir terperosok jatuh ke kali yang cukup terjal dengan kedalaman kurang lebih sekitar 6 (enam) meter sehingga mengalami kerusakan berat di bagian depan.
 9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam mobil dan sudah banyak warga yang berada di jalan menyebabkan arus lalu lintas menjadi macet, lalu Terdakwa mengamankan keluarga Terdakwa di salah satu rumah penduduk yang ada dipinggir jalan raya sedangkan sepeda motor Honda Beat Nopol DR 5639 CC yang
- Hal. 45 dari 61 hal, Putusan Nomor 27-K/PM.III-14/AD/IX/2021



dikendarai Saksi-3 yang berboncengan dengan anaknya sudah berada di bahu jalan, lalu Terdakwa melihat warga sudah menolong Sdr. Toni Hermawan dan Saksi-3 untuk dibawa ke fasilitas Kesehatan terdekat.

10. Bahwa benar selanjutnya Brigadir Deddy Retno Sofiawardy (Saksi-1) sekira pukul 14.00 Wita saat sedang melintas di Jembatan Lengkung Jl. Raya Dusun Karang Anyar, Desa Rempung, Kecamatan Pringgasea, Lombok Timur tiba-tiba melihat arus kendaraan di depan melambat dan dari arah depan Saksi-1 melihat ada seorang anak kecil yang Saksi-1 tidak kenal (a.n. Sdr. Toni Hermawan) kira-kira berumur 8 (delapan) tahun dengan luka dibagian kepala sedang dibopong oleh warga ke arah timur.
 11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa sekira pukul 14.00 Wita langsung menghubungi Danunit Intel Kodim 1607/Sumbawa lewat HP dan menceritakan kejadian kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa alami, lalu Danunit memerintahkan Terdakwa untuk mengecek kondisi korban ke Puskesmas Baru tempat korban dibawa berobat.
 12. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengecek kondisi korban ke Puskesmas Baru kondisi Sdr. Toni Hermawan mengalami luka pendarahan di bagian kepala sambil memberontak dan terus memanggil ibunya "Inaq..inaq..inaq", namun sudah tidak bisa diajak bicara, lalu petugas dari Puskesmas Baru Masbagik menyampaikan kepada Terdakwa apabila kondisinya korban dalam keadaan kritis dan meminta pertanggungjawaban Terdakwa untuk menandatangani surat rujukan ke RSUD Dr. R. Soejono Selong, Lombok Timur, NTB serta membayar administrasi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
 13. Bahwa benar setelah Terdakwa membayar biaya administrasi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengantar Sdr. Toni Hermawan ke RSUD Dr. R. Soejono Selong Lombok Timur, NTB dan setibanya di RSUD Sdr. Toni Hermawan langsung mendapatkan penanganan medis namun sudah tidak bisa tertolong
- Hal. 46 dari 61 hal, Putusan Nomor 27-K/PM.III-14/AD/IX/2021



hingga beberapa saat kemudian dinyatakan telah meninggal dunia.

14. Bahwa benar sedangkan untuk kondisi Saksi-3 kondisinya sedang mendapat perawatan di RSUD Selong Lombok Timur karena luka di bagian kepala, namun tidak beberapa lama kemudian Saksi-3 sudah bisa pulang ke rumahnya di Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, NTB.
15. Bahwa benar anak kedua Terdakwa yang bernama Darren Imanuel juga mengalami luka memar di bagian pipi kiri akibat terkena benturan di dalam mobil, sedangkan anak pertama dan istri Terdakwa (Saksi-2) hanya mengalami trauma saja.
16. Bahwa benar oleh karena banyak warga yang mengerumuni kendaraan Avanza dan di dalam kendaraan Avanza banyak barang-barang milik Terdakwa, kemudian Saksi-1 langsung menghubungi piket Unit Laka Polres Lombok Timur untuk datang ke lokasi kecelakaan.
17. Bahwa benar setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Saksi-1 berada di TKP, namun petugas Piket dari Unit Laka Polres Lombok Timur belum datang, sementara anak-anak Saksi-1 menangis ingin cepat pulang, lalu kunci mobil Avanza dan kunci sepeda motor Honda Beat Saksi-1 serahkan kepada salah satu warga yang tinggal di dekat tempat kejadian, sedangkan istri dan anak-anak Terdakwa diamankan di rumah salah satu warga, selanjutnya Saksi-1 melanjutkan perjalanan kembali bersama keluarga.
18. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-1 mobil Avanza Nopol B 1330 NOV yang dikemudikan oleh Terdakwa berjalan dari arah Mataram (arah Barat) menuju ke arah Sumbawa (arah Timur) dan pada saat melintasi Jl. Raya Dusun Karang Anyar Desa Rempung, Kabupaten Lombok Timur, mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa mengambil haluan terlalu ke kanan hingga melewati marka jalan dan dari arah yang berlawanan melintas sepeda motor Honda Beat Nopol DR 5639 CC yang dikemudikan Saksi-3 berboncengan dengan anaknya a.n. Alm. Sdr. Toni Hermawan.

Hal. 47 dari 61 hal, Putusan Nomor 27-K/PM.III-14/AD/IX/2021



19. Bahwa benar seingat Terdakwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut, Terdakwa mengendarai mobil Avanza Nopol B 1330 NOV dengan kecepatan lebih kurang 60 (enam puluh) Km/Jam dan menggunakan Gear 3, kondisi jalan lebar dan beraspal, suasana arus lalu lintas jalan tidak terlalu padat dan kondisi cuaca cerah, hanya memang saat itu Terdakwa sedang mengantuk sehingga tidak bisa mengendalikan mobil yang dikendarai dengan baik.
20. Bahwa benar Alm. Sdr. Toni Hermawan dimakamkan pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 09.00 Wita di pekuburan umum di Desa Keroya, Kecamatan Aikmal, Kabupaten Lombok Timur dihadiri keluarga dan kurang lebih 8 (delapan) orang dari Kesatuan Terdakwa.
21. Bahwa benar Terdakwa dengan difasilitasi oleh Kesatuan Terdakwa Kodim 1607/Sumbawa telah melakukan mediasi dengan keluarga korban (Saksi-3) guna menyelesaikan masalah kecelakaan tersebut secara kekeluargaan dan Kesatuan Terdakwa memberikan santunan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya pengajian selama 9 (sembilan) hari atas meninggalnya Alm. Sdr. Toni Hermawan serta menanggung biaya perawatan Saksi-3 selama dirawat di RSUD Dr. R Soejono Selong, Kab. Lombok Timur, NTB.
22. Bahwa benar pada tanggal 22 Juni 2021 Terdakwa dengan keluarga Korban yang diwakili oleh istri Saksi-3 telah berdamai dengan membuat Surat Pernyataan Damai dimana Terdakwa sepakat memberikan uang santunan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk biaya pemakaman Alm. Sdr. Toni Hermawan, pengobatan Saksi-3, acara keagamaan Alm. Sdr. Toni Hermawan dan perbaikan sepeda motor Honda Beat Nopol DR 5639 CC milik Saksi-3 dengan disaksikan oleh perwakilan dari Kesatuan Terdakwa (Kodim 1607/Sumbawa) serta dibuatkan kwitansi sebagai bukti penyerahan uang damai kepada Saksi-3.
23. Bahwa benar Saksi-3 dan keluarga juga mendapat Hal. 48 dari 61 hal, Putusan Nomor 27-K/PM.III-14/AD/IX/2021



bantuan dana dari PT Jasaraharja sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 Saksi-3 mendapat bantuan dana duka dari Komandan Kesatuan Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa kwitansi.

24. Bahwa benar Saksi-3 dan keluarga sudah sepakat untuk tidak menuntut Terdakwa diproses secara hukum serta permasalahan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan karena Saksi-3 menganggap apabila kecelakaan yang dialami Saksi-3 merupakan musibah dan takdir dari yang Maha Kuasa yang tidak disengaja.

25. Bahwa benar Terdakwa menyadari akan kesalahannya yang mengantuk sehingga tidak bisa mengemudikan kendaraan secara hati-hati dan mengakibatkan Alm. Sdr. Toni Hermawan meninggal dunia serta mengakibatkan Saksi-3 Cidera Ringan, sebagaimana hasil Visum Et Repertum dan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. R Soejono Selong, sebagai berikut:

- a. Visum Et Repertum dari RSUD Dr. R. Soejono Selong No. KH : 05/448/VR/VII/2021 tanggal 02 Juli 2021 a.n. Toni Hermawan yang ditandatangani oleh dr. Senandung Nacita Mutia menerangkan apabila pada tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 15.35 Wita dr. Senandung Nacita Mutia telah melakukan pemeriksaan luar terhadap Toni Hermawan dengan kesimpulan pasien mengalami kecelakaan lalu lintas dengan keluhan pasien tidak sadarkan diri, luka serta mengeluarkan darah pada kedua kelopak mata, luka pada wajah dan keluar darah dari hidung, terdapat memar pada kepala belakang sebelah kanan, luka robek pada bagian kelopak mata atas sebelah kanan dan kiri, luka robek pada bagian sekitar hidung, luka lecet dengan bentuk tidak beraturan disertai memar pada sekitar luka pada bagian dada sebelah kanan dan luka lecet disertai memar sekitar luka pada bagian

Hal. 49 dari 61 hal, Putusan Nomor 27-K/PM.III-14/AD/IX/2021



bahu sebelah kanan dan "Pasien mengalami CKB (Cidera Kepala Berat) dan terdapat banyak luka robek pada bagian hidung dan kelopak mata atas kemudian pasien meninggal dunia".

- b. Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. R. Soejono Selong No.133/UPJ-RSU/VI/2021 tanggal 19 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr Suman Yusmeihadiana menerangkan apabila Sdr. Toni Hermawan pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 jam 16.00 dinyatakan meninggal dunia.
- c. Visum Et Repertum dari RSUD Dr. R. Soejono Selong No. KH : 01/448/VR/VII/2021 tanggal 02 Juli 2021 a.n. Sdr. Mustahan yang ditandatangani oleh dr. Suwandi Rahman menerangkan apabila pada tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 19.40 Wita dr. Suwandi Rahman telah melakukan pemeriksaan luar terhadap Saksi-3 dengan kesimpulan pasien mengalami kecelakaan lalu lintas dengan riwayat pasien mengeluh nyeri pada kepala bagian kiri, dada kiri dan lutut kanan, terdapat bengkak di kepala kiri, luka robek di kepala kiri, luka robek di kaki kanan dan luka robek di kaki kiri dan "Pasien mengalami CKR (Cidera Kepala Ringan) sehingga pasien memerlukan perawatan Rumah Sakit lebih lanjut".

26. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut dan antara Terdakwa dengan keluarga Alm. Sdr. Toni Hermawan yaitu Saksi-3 telah membuat Surat Pernyataan Damai tertanggal 22 Juni 2021 serta sudah saling memaafkan.

Bahwa Terdakwa memang benar pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira 03.00 Wita berangkat menuju Mataram menggunakan mobil sewaan jenis Toyota Avanza warna hitam metalik Nopol B 1330 NOV, saat menyeberang Terdakwa sempat istirahat di atas kapal selama kurang lebih 2 (dua) jam, lalu sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa tiba di rumah dan bertemu dengan istri Terdakwa a.n. Sdri Linda Meliani
Hal. 50 dari 61 hal, Putusan Nomor 27-K/PM.III-14/AD/IX/2021



Pondonggi (Saksi-2) serta anak-anak Terdakwa di Jl. Arya Banjar Getas, Gang Lumba-lumba II RT. 009 RW. 029, No. 31, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram NTB, sekira pukul 11.45 Wita dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol B 1330 NOV yang dikemudikan sendiri oleh Terdakwa bersama Saksi-2 dan kedua anak Terdakwa (a.n. Manuela Queen Athena dan Darren Imanuel) berangkat dari rumah menuju Sumbawa, lalu saat melintasi Jl. Raya Dusun Karang Baru, Desa Rempung, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur NTB Terdakwa melihat dari arah yang berlawanan kira-kira jaraknya sekitar 75 Meter dari mobil Avanza Nopol B 1330 NOV yang dikemudikan Terdakwa melintas sepeda motor Honda Beat Nopol DR 5639 CC yang dikendarai Sdr. Mustahan alias Amaq Suma (Saksi-3) berboncengan dengan anaknya a.n. Toni Hermawan, karena kelelahan akhirnya Terdakwa mengantuk hingga mengakibatkan mobil yang dikendarainya melewati marka jalan hingga melawan arus dan kaki Terdakwa tetap menginjak gas, sehingga terjadi tabrakan dengan sepeda motor Honda Beat Nopol DR 5639 CC yang dikemudikan oleh Saksi-3 yang berboncengan dengan Sdr. Toni Hermawan sehingga menyebabkan sepeda motor Saksi-3 terpental ke depan mobil dan jatuh dipinggir bahu jalan hingga mengakibatkan Sdr. Toni Hermawan akhirnya meninggal dunia di RSUD Dr. R Soejono Selong karena mengalami Cidera Kepala Berat dan Saksi-3 mengalami Cidera Kepala Ringan, kecelakaan tersebut terjadi dikarenakan Terdakwa lalai dan ceroboh dalam mengendarai mobilnya karena mengantuk, hal ini telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dikuatkan dengan keterangan para Saksi dan Surat berupa Visum Et Repertum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia", telah terpenuhi.

Hal. 51 dari 61 hal, Putusan Nomor 27-K/PM.III-14/AD/IX/2021



- Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Menimbang : Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ini menunjukkan kecerobohan dan kurang hati-hatian Terdakwa dalam mengendarai kendaraan bermotor, sehingga mengakibatkan terjadi kecelakaan lalu lintas yang menjadi perkara *a quo*.
- Menimbang : Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa ini merupakan bentuk kurangnya kedisiplinan dalam berkendara, sehingga pada diri Terdakwa tercermin sikap yang mengabaikan aturan yang berlaku.
- Menimbang : Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Alm. Sdr. Toni Hermawan meninggal dunia dan Saksi-3 mengalami Cidera Kepala Ringan.
- Menimbang : Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa hingga melakukan tindak pidana ini dikarenakan Terdakwa mengemudi dalam keadaan mengantuk karena kelelahan.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana Prajurit TNI yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit TNI AD dan Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI. Oleh karena itu sebelum Majelis
- Hal. 52 dari 61 hal, Putusan Nomor 27-K/PM.III-14/AD/IX/2021



Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

1. Keadaan yang meringankan:

- a. Terdakwa berterus terang selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- b. Terdakwa mempunyai itikad baik dengan memberikan santunan dan menanggung biaya pemakaman Alm. Sdr. Toni Hermawan, pengobatan Saksi-3 dan memperbaiki kerusakan mobil maupun sepeda motor.
- c. Terdakwa selama berdinis belum pernah melakukan pelanggaran hukum pidana maupun disiplin.
- d. Antara Terdakwa dengan Saksi-3 sudah saling memaafkan.

2. Keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
- b. Akibat dari kelalaian Terdakwa telah membuat Alm. Sdr. Toni Hermawan meninggal dunia dan Saksi-3 Cidera Kepala Ringan.
- c. Perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik dan citra TNI AD khususnya Kodim 1607/Sumbawa sebagai kesatuan teritorial.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Hal. 53 dari 61 hal, Putusan Nomor 27-K/PM.III-14/AD/IX/2021



Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok berupa penjara selama 4 (empat) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sangat bertanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan ini dengan membantu membiayai proses pemakaman Alm. Sdr. Toni Hermawan dan membiayai pengobatan Saksi-3.
2. Bahwa masing-masing pihak keluarga korban sudah berdamai dan ikhlas memaafkan Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa selama berdinis lebih kurang 20 (dua puluh) tahun belum pernah sekalipun melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun disiplin.
4. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung dari anak-anak dan istrinya.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang layak, patut, adil dan bermanfaat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan sifat, hakikat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah lebih bijak, lebih adil dan lebih bermanfaat baik bagi kesatuan Terdakwa maupun bagi diri Terdakwa sendiri serta tidak bertentangan dengan kepentingan militer apabila Terdakwa dijatuhi dengan pidana bersyarat.
2. Bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri, dengan pengawasan dan bimbingan dari Atasan Terdakwa (Dandim 1607/Sumbawa) selama menjalani pidana bersyarat diharapkan Terdakwa akan mampu memperbaiki diri dan menjadi Prajurit TNI AD

Hal. 54 dari 61 hal, Putusan Nomor 27-K/PM.III-14/AD/IX/2021



yang berdisiplin tinggi dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku.

3. Bahwa selama Terdakwa menjalani hukuman pidana bersyarat yang disebutkan dalam jangka waktu sebagaimana yang ada dalam Putusan ini, Terdakwa tidak diperbolehkan melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun hukum disiplin militer dan apabila Terdakwa melanggar maka Terdakwa wajib untuk melaksanakan hukuman pidana penjara sebagaimana yang disebutkan dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipandang adil dijatuhi dengan pidana bersyarat, maka Majelis Hakim berpendapat Permohonan (Klemensi) Penasihat Hukum Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza warna hitam metalik Nopol B 1330 NOV a.n Nardi Yansah.
- b. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB DAN SWDKLLJ mobil Toyota Avanza Nopol B 1330 NOV a.n Nardi Yansah.

Bahwa oleh karena surat (huruf a dan b) tersebut berkaitan erat dengan perkara ini dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain. Oleh karena itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Sdr. Budiyo (Rentcar Budiyo).

- c. 1 (satu) lembar Kartu nama Travel dan Rentcar Budiyo.
- d. 1 (satu) lembar SIM A Umum a.n. Roberth Mual.

Hal. 55 dari 61 hal, Putusan Nomor 27-K/PM.III-14/AD/IX/2021



Bahwa oleh karena surat (huruf c dan d) tersebut berkaitan erat dengan perkara ini dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain. Oleh karena itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Terdakwa.

- e. 2 (dua) lembar Foto copy BPKB sepeda motor Honda Beat Nopol DR 5639 CC warna hitam a.n Dino El Irfan.
- f. 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 22 Juni 2021.
- g. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Damai tanggal 22 Juni 2021.
- h. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Dr. R. Soejono Selong No. KH : 01/448/VR/VII/2021 tanggal 02 Juli 2021 a.n. Sdr. Mustahan.
- i. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Dr. R. Soejono Selong No. KH : 05/448/VR/VII/2021 tanggal 02 Juli 2021 a.n. Sdr. Toni Hermawan.
- j. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. R. Soejono Selong No. 133/UPJ-RSU/VI/2021 tanggal 19 Juni 2021 a.n. Sdr. Toni Hermawan.
- k. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha Rentcar Budyono.
- l. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Usaha Rentcar milik Sdr. Budyono.
- m. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari pemilik mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B 1330 NOV a.n. Sdri. Dian Novianti.
- n. 1 (satu) lembar Kartu Angsuran Kredit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B 1330 NOV milik Sdri. Dian Novianti di BPR Bank Kas.

Bahwa dikarenakan surat (huruf e sampai dengan n) tersebut memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sangat mudah dalam penyimpanannya, maka perlu ditentukan statusnya yaitu

Hal. 56 dari 61 hal, Putusan Nomor 27-K/PM.III-14/AD/IX/2021



tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang:

- a. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam metalik
Nopol B 1330 NOV.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa mobil Toyota Avanza tersebut berkaitan erat dengan perkara ini yang telah disita dari Terdakwa dan barang bukti tersebut tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain. Oleh karena itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Sdr. Budiyo (Rentcar Budiyo).

- b. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol DR
5639 CC warna Hitam.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat tersebut berkaitan erat dengan perkara ini yang telah disita dari Sdr. Mustahan Alias Amaq Suma (Saksi-3) dan barang bukti tersebut tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain. Oleh karena itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Sdr. Mustahan Alias Amaq Suma (Saksi-3).

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 310 Ayat (4) jo 229 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 14a KUHP jo Pasal 15 KUHPM dan Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Roberth Mual, pangkat Sertu, NRP 31010793861079, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

Hal. 57 dari 61 hal, Putusan Nomor 27-K/PM.III-14/AD/IX/2021



2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- Pidana Penjara : Selama 3 (tiga) bulan, dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza warna hitam metalik Nopol B 1330 NOV a.n Nardi Yansah.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB DAN SWDKLLJ mobil Toyota Avanza Nopol B 1330 NOV a.n Nardi Yansah.

Angka 1) dan 2) dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu Sdr. Budiyo (Rentcar Budiyo).

- 3) 1 (satu) lembar Kartu nama Travel dan Rentcar Budiyo.
- 4) 1 (satu) lembar SIM A Umum a.n. Roberth Mual.

Angka 3) dan 4) dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu Terdakwa.

- 5) 2 (dua) lembar Foto copy BPKB sepeda motor Honda Beat Nopol DR 5639 CC warna hitam a.n Dino El Irfan.

- 6) 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 22 Juni 2021.

- 7) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Damai tanggal 22 Juni 2021.

- 8) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Dr. R. Soejono Selong No. KH : 01/448/VR/VII/2021 tanggal 02 Juli 2021 a.n. Sdr. Mustahan.

- 9) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Dr. R. Soejono Selong No. KH : 05/448/VR/VII/2021 tanggal 02 Juli 2021 a.n. Sdr. Toni Hermawan.

- 10) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Hal. 58 dari 61 hal, Putusan Nomor 27-K/PM.III-14/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Dr. R. Soejono Selong No. 133/UPJ-RSU/VI/2021 tanggal 19

Juni 2021 a.n. Sdr. Toni Hermawan.

- 11) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha Rentcar Budyono.
- 12) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Usaha Rentcar milik Sdr. Budyono.
- 13) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari pemilik mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B 1330 NOV a.n. Sdri. Dian Novianti.
- 14) 1 (satu) lembar Kartu Angsuran Kredit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B 1330 NOV milik Sdri. Dian Novianti di BPR Bank Kas.

Angka 5) sampai dengan 14) tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam metalik Nopol B 1330 NOV.

Angka 1) dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu Sdr. Budiyo (Rentcar Budiyo).

- 2) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol DR 5639 CC warna Hitam.

Angka 2) dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu Sdr. Mustahan Alias Amaq Suma (Saksi-3).

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal. 59 dari 61 hal, Putusan Nomor 27-K/PM.III-14/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Jumat tanggal 24 September 2021 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Silveria Supanti, S.H., M.H. Letkol Chk (K) NRP 2910140091070 sebagai Hakim Ketua, serta Agustono, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21940080960873 dan K.G. Raegen, S.H. Mayor Chk NRP 11070053480285, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Eko Susanto, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 636814, Penasihat Hukum Sugito, S.H. Mayor Chk NRP 2910057751270 dan Panitera Pengganti Kadek Subrata, S.H. Pelda NRP 21010240610582, serta di hadapan Terdakwa dan Umum.

Hakim Ketua

Silveria Supanti, S.H., M.H.

Letkol Chk (K) NRP 2910140091070

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Agustono, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 21940080960873

K.G. Raegen, S.H.

Mayor Chk NRP 11070053480285

Hal. 60 dari 61 hal, Putusan Nomor 27-K/PM.III-14/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Kadek Subrata, S.H.
Pelda NRP 21010240610582

Hal. 61 dari 61 hal, Putusan Nomor 27-K/PM.III-14/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)